

**ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK REKONSTRUKSI JALAN RUAS
LIWA BATAS SUMATERA SELATAN ANTARA DINAS BMBK
PROVINSI LAMPUNG DENGAN CV. BUKIT PESAGI**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Andika
NPM: 2052011089



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK REKONSTRUKSI JALAN RUAS LIWA BATAS SUMATERA SELATAN ANTARA DINAS BMBK PROVINSI LAMPUNG DENGAN CV. BUKIT PESAGI

Oleh:

MUHAMMAD ANDIKA

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan urusan wajib pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menunjang sektor ekonomi daerah, khususnya dalam menjamin konektivitas distribusi barang dan jasa antarprovinsi. Namun, pelaksanaan proyek sering kali menghadapi tantangan kompleks yang menguji efektivitas kontrak kerja konstruksi sebagai instrumen hukum utama, terutama ketika klausa baku dihadapkan pada faktor eksternal tak terduga seperti bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan kontrak rekonstruksi jalan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi, serta mengidentifikasi hambatan hukum yang dihadapi para pihak dalam menjaga kepastian hukum dan kemanfaatan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundan undangan, pendekatan konseptual/pandangan dan pendekatan kasus dengan analisis dokumen kontrak serta tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Objek utama penelitian adalah Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025. Analisis dilakukan dengan mengaplikasikan Teori *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPdata), Teori Kepastian Hukum dalam pengadaan publik, serta Teori *Triple Constraint* untuk mengukur keseimbangan waktu, dan biaya.

Hasil penelitian menunjukkan secara normatif, kontrak konstruksi tersebut memiliki karakteristik *hybrid* yang menggabungkan elemen hukum privat dan hukum publik. Meskipun kontrak telah memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPdata, implementasinya di lapangan menghadapi hambatan berat berupa kondisi geografis ekstrem yang memicu perdebatan mengenai kategori keadaan memaksa (*force majeure*). Terjadi kesenjangan antara naskah kontrak (*law in books*) dengan realitas pelaksanaan (*law in action*) ketika mekanisme negosiasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) harus ditempuh melalui adendum kontrak untuk mengatasi dampak bencana longsor. Kurangnya ketegasan dalam klausul mitigasi risiko bencana sejak awal penyusunan kontrak menjadi celah hukum yang menghambat pencapaian target output.

Kata kunci: *Force Majeure*, Kepastian Hukum, Kontrak Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Rekonstruksi Jalan.

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ROAD
RECONSTRUCTION CONTRACT FOR THE LIWA – SOUTH SUMATRA
BORDER SECTION BETWEEN THE DEPARTMENT OF BINA MARGA
AND BINA KONSTRUKSI (BMBK) OF LAMPUNG PROVINCE AND CV.
BUKIT PESAGI**

By:

MUHAMMAD ANDIKA

Road infrastructure development is a mandatory government responsibility that holds a strategic role in supporting the regional economic sector, particularly in ensuring the connectivity of goods and services distribution between provinces. However, project implementation often faces complex challenges that test the effectiveness of construction work contracts as the primary legal instrument, especially when standard clauses are confronted with unforeseen external factors such as natural disasters. This study aims to analyze the regulation and implementation of the road reconstruction contract between the Lampung Province Highways and Construction Development (BMBK) Office and CV. Bukit Pesagi, as well as to identify the legal obstacles faced by the parties in maintaining legal certainty and public benefit.

This research employs a normative empirical research approach, utilizing contract document analysis and a review of relevant laws and regulations. The primary object of this research is the Agreement Letter (Unit Price Contract) Number: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025. The analysis was conducted by applying the Pacta Sunt Servanda Theory (Article 1338 of the Indonesian Civil Code), the Theory of Legal Certainty in public procurement, and the Triple Constraint Theory to measure the balance of quality, time, and cost.

The results indicate that, normatively, the construction contract possesses hybrid characteristics, combining elements of private and public law. Although the contract meets the legal requirements according to Article 1320 of the Civil Code, its field implementation faced significant hurdles in the form of extreme geographical conditions that triggered debates regarding the category of force majeure. A gap exists between the contract text (law in books) and the reality of implementation (law in action) when negotiation mechanisms and Alternative Dispute Resolution (ADR) had to be pursued through contract addendums to address the impact of landslides. The lack of firmness in disaster risk mitigation clauses from the initial contract drafting phase served as a legal loophole that hindered the achievement of output targets.

Keywords: Construction Contract, Force Majeure, Legal Certainty, Road Reconstruction, Settlement of Disputes

**ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK REKONSTRUKSI JALAN RUAS
LIWA BATAS SUMATERA SELATAN ANTARA DINAS BMBK
PROVINSI LAMPUNG DENGAN CV. BUKIT PESAGI**

Oleh

MUHAMMAD ANDIKA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK
REKONSTRUKSI JALAN RUAS LIWA BATAS
SUMATERA SELATAN ANTARA DINAS
BMBK PROVINSI LAMPUNG DENGAN CV.
BUKIT PESAGI**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Andika**

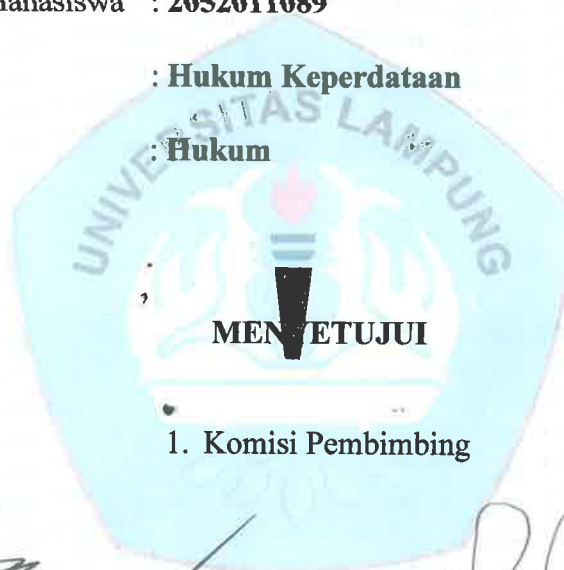
Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011089**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H
NIP. 197309291998021001

Dita Febrianto, S.H., M.H
NIP. 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 19740413200501101

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dita Febrianto, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Juli 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Andika

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011089

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa Batas Sumatera Selatan Antara Dinas BMBK Provinsi Lampung dengann CV. Bukit Pesagi”** merupakan karya ilmiah yang sepenuhnya saya susun sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Andika
NPM. 2052011089

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Andika , dilahirkan di Lampung Barat Pada Tanggal 14 Januari 2002, merupakan anak laki – laki pertama dari pasangan Bapak Hesmi Darius dan Ibu Tika Kartika

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) Pembina Lampung Barat pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 03 Way Mengaku Lampung Barat pada tahun 2008, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2014, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Krida Nusantara Bandung pada Tahun 2017, kemudian pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Mandiri Program Pendidikan Srata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi di tingkat Fakultas maupun Universitas seperti Pers Dan Jurnalistik Mahasiswa dikenal dengan nama UKM-F PERISTIWA menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha ,Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai Wakil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Kepala Bidang Dana Usaha dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi sebagai Sekretaris Umum .

MOTTO

“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah”
(Q.S Huud : 88)

“Our biggest pride is not never falling, but getting back up every time we fall”
(Confucius)

“Jika jalanmu terlalu mudah maka kamu berada di jalan yang salah”
(Monkey D Luffy)

“Sesulit apapun itu, kesulitan akan tunduk kepada orang yang berjuang”
(Muhammad Andika)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, saya persembahkan dengan penuh rasa cinta skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Kedua Orang Tuaku Tercinta:

Kepada Bapakku tercinta, Hesmi Darius, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu menyertai setiap proses yang saya lalui. Kehadiran Bapak, baik secara nyata maupun dalam doa, menjadi penopang yang menguatkan saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah bukti kecil dari besarnya cinta dan didikanmu. Gelar ini memang tersemat di namaku, namun sejatinya, keberhasilan ini adalah milikmu. Terima kasih telah percaya padaku lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Semoga pencapaian ini bisa menjadi sedikit pelipur lelah dengan alasan bagi Bapak tersenyum bangga.

Kepada ibunda tercinta, Tika Kartika, terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada saya. Doa ibu menjadi sumber kekuatan, pengingat untuk terus bangkit, tidak mudah menyerah, dan senantiasa bersyukur dalam menghadapi setiap tantangan.

Dari segala harapan yang dapat dilayangkan, ayah dan ibu memilih mencukupkannya dengan doa agar saya dapat hidup dengan tenang dan bahagia, apa pun jalan yang saya pilih.

Almamater Tercinta:

Dengan rasa hormat dan kebanggaan yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, serta pengalaman. Semoga karya ini dapat menjadi wujud bakti saya untuk turut mengharumkan nama almamater, serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus melangkah, belajar, dan membawa semangat perubahan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis mengucapkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya. Berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa Batas Sumatera Selatan Antara Dinas BMBK Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang disusun di bawah bimbingan dosen pembimbing serta dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya diharapkan di hari akhir.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama masa penulisan skripsi

4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan saran dan motivasi serta memberikan jalan hidup dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan giat dan pantang menyerah. Terima Kasih atas segala nasihatnya dari awal pertama hingga akhir perkuliahan dan masa bimbingan skripsi.
5. Bapak Dita Febrianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh rasa sabar telah memberikan arahan meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi penulis. Terima kasih atas segala nasihatnya dari awal hingga akhir masa bimbingan dan sidang skripsi.
6. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Bapak diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam setiap langkah dan segala hal.
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberi arahan, saran, dan tanggapan serta kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah mengajarkan ketelitian dan kecermatan dalam penulisan skripsi. Semoga Ibu diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam setiap langkah dan segala hal.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif
9. Kepada adik adikku tersayang, Athaya Rania Putri, Muhammad Dayyan Al Ghady, Queensha Ardelia Fitri, dan Naura Alisha Zahra, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud semangat dan pengingat bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi motivasi untuk terus bermimpi, berjuang, dan tidak takut menghadapi tantangan.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik sampai saat ini, Naldi, Rekas, Beto, Rakha, Jodi, Fahrul, Gali, Irfan, Nikel, Antus dan Salfa , Terimakasih atas segala

perhatian dan dukungan yang tidak pernah surut. Terima kasih telah menjadi teman sepemahaman, tempat bertukar cerita berbagi keluh kesah selama masa perkuliahan yang tidak mudah dan tidak selalu beruntung, meskipun begitu selalu ada dalam susah dan senang. Semoga selalu dikuatkan dalam setiap badai cobaan, diberi ketabahan, dan dipeluk oleh kebaikan dalam setiap langkah hidupnya.

11. Kepada Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Unila (KHU), terutama untuk Kanda, Yunda, serta Rekan-Rekan seperjuangan. Terima kasih telah menjadi laboratorium hidup tempat penulis belajar arti loyalitas, integritas, dan pengabdian. Di sinilah penulis ditempa untuk tidak hanya sekadar menjadi akademisi hukum, tetapi juga insan cita yang peka terhadap realitas sosial. Terima kasih atas setiap diskusi, dinamika, dan semangat kekeluargaan yang telah menjadi warna tersendiri selama masa perkuliahan. Semoga HMI KHU tetap menjadi rahim bagi lahirnya kader-kader yang tangguh dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Yakin Usaha Sampai!
12. Kepada Seluruh Pengurus dan Keluarga Besar HIPMI PT Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk tumbuh, berjejaring, dan mengasah jiwa kewirausahaan. Terima kasih atas setiap kesempatan, koneksi, serta ilmu praktis yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Di organisasi ini, penulis belajar bahwa perjuangan menyelesaikan studi bukan hanya tentang gelar, melainkan tentang ketangguhan mental dalam menghadapi tantangan. Semoga HIPMI PT Unila terus berjaya dalam mencetak pengusaha-pengusaha muda yang berdampak bagi almamater dan bangsa. Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha!
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, dalam skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan serta kekurangan. sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Penulis dengan terbuka

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman, guna perbaikan dan penyempurnanya skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap skripsi ini akan memberikan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar
2026
Penulis

Lampung,

MUHAMMAD ANDIKA

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1.2.1 Permasalahan	7
1.2.2 Ruang Lingkup.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.4.2 Konseptual.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Pemborongan	15
2.1.1 Pengertian Perjanjian	15
2.1.3 Perjanjian Pemborongan	19

2.2 Tinjauan Umum tentang Kontrak Konstruksi dan Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Kontrak Pemerintah.....	21
2.2.1 Tinjauan Umum tentang Kontrak Konstruksi.....	21
2.2.2 Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Kontrak Pemerintah.....	22
2.3 Hambatan dan Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak dan Upaya Penyelesaiannya.....	23
2.3.1 Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak	24
2.3.2 Upaya Penyelesaian Kendala Hukum	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Masalah	26
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	27
3.3 Penentuan Narasumber	28
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
3.5 Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Analisis Pengaturan Kontrak Rekonstruksi Jalan	32
4.1.1 Kedudukan Yuridis dan Struktur Kontrak Harga Satuan Proyek Ruas Liwa Batas Sumatera Selatan	35
4.1.2 Klausul Pengaturan Risiko, Keadaan Kahar, dan Mitigasi Sengketa Konstruksi	40
4.2 Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pembangunan antara Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi	45
4.2.1 Dinamika Kendala Lapangan: Kausalitas Banjir dan Penanganan Item Minor terhadap Stabilitas Proyek.....	45
4.2.2 Implementasi ADR melalui Musyawarah Multisektoral dalam Resolusi Dampak Bencana Alam.....	48
4.2.3 Evaluasi Yuridis Adendum Kontrak: Realokasi Volume <i>Rigid Pavement</i> dan Optimalisasi Sistem Drainase Resapan	56

4.2.4 Analisis Yuridis Status Longsor Sebagai Fource Majeure.....	62
4.3 Faktor Penghambat Dalam Proses Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Rekonstruksi Ruas Jalan.....	65
V. PENUTUP.....	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	76

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontrak atau perjanjian kerja adalah dasar hukum vital dalam proyek infrastruktur pemerintah, yang berfungsi mengatur hubungan antara instansi pengguna anggaran dan penyedia jasa. Dokumen ini mencakup seluruh detail, seperti ruang lingkup, jadwal, sistem pembayaran, metode penyelesaian perselisihan, dan penetapan domisili hukum bagi para pihak. Secara khusus, adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa dan domisili hukum sangatlah krusial karena menentukan efektivitas dan kepastian hukum dalam mengatasi potensi konflik, baik selama maupun setelah proyek dilaksanakan.

Pemerintah sebagai pengguna anggaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, kontrak antara pemerintah dan penyedia jasa sering kali hanya menyalin klausul baku tanpa mempertimbangkan konteks, risiko proyek, dan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi kedua belah pihak.

Infrastruktur jalan memegang peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, serta mobilitas barang dan jasa. Pentingnya sektor infrastruktur jalan sebagai urat nadi perekonomian daerah seringkali diangkat dalam kajian-kajian pembangunan regional¹. Di Provinsi Lampung, pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi merupakan prioritas strategis untuk menjamin kelancaran arus logistik antara Lampung dan provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan. Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas

¹ Yunus Yusuf dan Syamsul Hadi, 2020. "Pengaruh Kualitas Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Daerah* 6, no. 2, hlm.121.

infrastruktur, khususnya jalan, memiliki korelasi positif terhadap indeks pembangunan manusia dan investasi daerah².

Proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa Batas Sumatera Selatan di Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung jaringan jalan di wilayah tersebut. Kontrak pelaksanaan proyek ini, yang merupakan jenis Kontrak Harga Satuan, menjadi instrumen hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Peran penting kontrak konstruksi dalam menjamin kepastian hukum dan mutu hasil pekerjaan merupakan fokus utama dalam hukum jasa konstruksi³. Keberhasilan proyek konstruksi sangat bergantung pada ketaatan para pihak terhadap klausul-klausul yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut.

Kontrak kerja konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 28 Mei 2025, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Sub Rekonstruksi Jalan, yang berkedudukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, yaitu IBNU AFFAN, S.T., M.T. dan Penyedia Jasa CV. BUKIT PESAGI, yang diwakili oleh TEJA NUGRAHA selaku Direktur. Dengan spesifikasi utama pekerjaan yang dikontrakkan yaitu Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa - Batas Sumatera Selatan di Kabupaten Lampung Barat berupa pekerjaan *Rigid Pavement* (Perkerasan Kaku). Dengan nilai kontrak atau total harga pekerjaan, termasuk PPN, adalah sebesar Rp. 5.017.324.000,. Dana ditetapkan masa pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 28 Mei 2025 dengan target selesai 23 November 2025.

Pembangunan infrastruktur jalan darat merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar guna menjamin konektivitas distribusi barang dan jasa. Di Provinsi Lampung, salah satu proyek strategis tahun anggaran 2025

² Bagus Dwi Kusuma dan Aditya Wibowo, 2021. "Analisis Keterkaitan Kualitas Jalan dengan Indeks Investasi Regional," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 4, no.3: hlm. 180.

³ Rizky Ramadhana dan Anisa Puspitasari, 2022. "Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Harga Satuan dalam Proyek Konstruksi Pemerintah," *Jurnal Hukum Kontrak* 10, no. 1, hlm. 45.

adalah Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan Secara yuridis, pelaksanaan proyek ini didasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025 tertanggal 28 Mei 2025. Perjanjian ini mengikat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Ibnu Affan, dengan penyedia jasa konstruksi, Teja Nugraha selaku Direktur CV. Bukit Pesagi.

Dalam perspektif hukum perdata, kontrak tersebut merupakan perwujudan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, di mana kontrak yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak. Namun, dalam kontrak konstruksi, pemenuhan prestasi seringkali tidak hanya bergantung pada kemampuan manajerial para pihak, tetapi juga pada faktor eksternal yang tidak terduga.

Masalah hukum muncul ketika dalam masa pelaksanaan 180 hari tersebut, terjadi bencana alam tak terduga di Ruas Liwa yang secara geografis berada di daerah rawan pergeseran tanah. Bencana alam ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi penyedia jasa dan mengancam target output pekerjaan sepanjang 400 meter *rigid pavement*. Jika sengketa akibat kerugian ini diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi), prosesnya akan memakan waktu lama, sementara asas kemanfaatan jalan bagi publik menuntut penyelesaian yang cepat agar proyek tidak mangkrak.

Dalam hukum kontrak konstruksi modern, terdapat mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa⁴. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (yang menjadi dasar kontrak ini), penyelesaian sengketa harus mengedepankan musyawarah guna mencapai mufakat melalui tahapan mediasi atau negosiasi⁵. Dalam kasus ini, para pihak menempuh jalur negosiasi antara PPK dan CV. Bukit Pesagi untuk menentukan status kerugian akibat bencana alam tersebut, apakah dikategorikan sebagai

⁴ Adrian Sutedi, 2020. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.92.

⁵ Paiman Nabitupulu Halomoan Simanjuntak, 2022. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 172.

keadaan memaksa (*force majeure*) yang memberikan hak kepada penyedia jasa untuk mendapatkan penyesuaian biaya atau waktu.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana negosiasi dilakukan agar tetap berada dalam koridor hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap perubahan kontrak (Addendum) harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara⁶. Tanpa penyelesaian hukum perdata yang tepat melalui klausul ADR, bencana alam tersebut berpotensi menghentikan operasional CV. Bukit Pesagi secara permanen yang berdampak pada terbengkalainya akses jalan utama Lampung-Sumatera Selatan.

Untuk memahami urgensi hukum dari pelaksanaan rekonstruksi jalan rawan bencana, diperlukan analisis makro mengenai alokasi fiskal dan status kemantapan infrastruktur jalan. Berdasarkan data resmi Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Bina Marga, intervensi anggaran negara dititikberatkan pada pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas jalan guna mengejar target Rencana Strategis (Renstra).

Tabel 1. Komparasi Anggaran dan Kondisi Kerusakan Jalan Nasional & Provinsi
TA 2024/2025

Lingkup Wilayah & Status Jalan	Alokasi Anggaran (Pembangunan & Pemeliharaan)	Total Panjang Jaringan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan Kondisi Rusak (Ringan & Berat)
1. Nasional (Seluruh Indonesia)				
Jalan Nasional	Rp63,4 Triliun	47.603 Km	92,2%	3.713 Km

⁶ Herman Wijaya, 2022. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengawasan Proyek Infrastruktur Daerah", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 3, hlm. 211.

Lingkup Wilayah & Status Jalan	Alokasi Anggaran (Pembangunan & Pemeliharaan)	Total Panjang Jaringan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Panjang Jalan Kondisi Rusak (Ringan & Berat)
Jalan Provinsi (Dana Inpres/DAK)	Rp18,9 Triliun	54.551 Km	73,4%	14.510 Km
2. Regional (Provinsi Lampung)				
Jalan Nasional (Wilayah Lampung)	Rp1,42 Triliun	1.298 Km	94,1%	76,5 Km
Jalan Provinsi Lampung	Rp844 Miliar	1.693 Km	77,2%	386 Km

Data di atas menunjukkan adanya kesenjangan kemantapan (*substandard road condition*) yang cukup signifikan antara jaringan jalan nasional dan jalan provinsi. Di Provinsi Lampung, dari total 1.693 kilometer jalan yang berada di bawah wewenang Pemerintah Daerah, terdapat 386 kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Salah satu titik kritis yang masuk dalam peta kerawanan geologis dan memerlukan rekonstruksi segera adalah Ruas Liwa – Bts. Sumsel.⁷

Dari kacamata Hukum Keuangan Negara, alokasi anggaran sebesar Rp844 Miliar pada TA 2024/2025 untuk jalan Provinsi Lampung diprioritaskan menggunakan skema penanganan kontrak harga satuan (*unit price contract*). Skema ini sengaja

⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Bina Marga TA 2024*, (Jakarta: Kementerian PUPR, 2025), hlm. 45.

dipilih oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung karena bentang alam Lampung Barat memiliki risiko kedururatan yang tinggi.⁸

Tingginya angka kerusakan jalan (386 Km) di tingkat provinsi ini sebagian besar disebabkan oleh faktor alam, seperti tanah labil dan anomali cuaca ekstrem, yang secara langsung menguji keandalan draf perencanaan kontrak kerja konstruksi. Oleh karena itu, data kerusakan fisik ini menjadi dasar pembenaran yuridis (*legal justification*) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerapkan diskresi CCO (Adendum Kontrak) secara cepat ketika terjadi bencana longsor di lapangan, demi mengalihkan sisa volume beton (*rigid pavement*) menjadi penguatan dinding penahan tanah permanen.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis yuridis terhadap klausul penyelesaian perselisihan dan penetapan domisili dalam kontrak kerja antara Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi menjadi krusial. Penelitian ini berfokus meninjau apakah isi kontrak tersebut telah memenuhi prinsip hukum kontrak, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan para pihak secara adil. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis dokumen kontrak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan praktik penyusunan kontrak kerja di lingkungan instansi pemerintah. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan akademik untuk mengembangkan model klausul penyelesaian sengketa dan penetapan domisili hukum yang ideal, disesuaikan dengan karakteristik proyek dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagian besar penelitian hukum kontrak konstruksi di Indonesia menempatkan adendum sebagai instrumen administratif atas *minor change* atau kesalahan perencanaan di atas kertas (*design error*). Kebaruan skripsi ini terletak pada objek studinya, yaitu Kontrak CV. Bukit Pesagi yang mengalami disrupsi fisik akibat

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Informasi Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan TA 2025*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2025), hlm. 12.

⁹ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, *Laporan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dan Status Kemantapan Infrastruktur Lampung*, (Bandar Lampung: Dinas BMBK, 2025), hlm. 18.

bencana alam longsor yang terjadi secara berulang selama masa pelaksanaan kontrak. Pengurangan volume beton (*rigid pavement*) hingga 10% (sepanjang 40 meter) untuk dialihkan secara masif ke item minor (pasangan batu) dalam durasi kontrak yang tetap ketat (180 hari kalender) merupakan kondisi anomali yang sangat jarang terdokumentasi dalam literatur hukum kontrak pengadaan di Indonesia. Penelitian ini merekam bagaimana doktrin *rebus sic stantibus* diterapkan secara konkret di lapangan. Dalam literatur hukum pengadaan, penyelesaian sengketa konstruksi (*Alternative Dispute Resolution*) umumnya selalu ditekankan pada jalur formal seperti Arbitrase, Dewan Sengketa, atau mediasi formal antarpihak dalam kontrak. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis efektivitas Musyawarah Multisektoral yang melibatkan pihak ketiga di luar kontrak, yaitu Camat dan Peratin (Kepala Desa) di Lampung Barat. Pelibatan aktor sosiologis ini dalam merumuskan klausul adendum memberikan dimensi baru dalam teori Hukum Progresif, di mana legitimasi sosiologis masyarakat lokal dijadikan dasar penguat bagi legalitas diskresi yang diambil oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Melalui kombinasi karakteristik objek yang ekstrem, fokus rawan bencana di Provinsi Lampung, serta analisis ADR yang progresif ini, skripsi ini mengisi kekosongan hukum (*legal gap*) mengenai bagaimana draf kontrak pengadaan pemerintah dapat tetap lentur, berkeadilan, namun tetap akuntabel di bawah pengawasan auditor negara saat menghadapi tantangan *force majeure* alam yang tak menentu.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kontrak pembangunan antara Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi
- b. Bagaimana pelaksanaan kontrak pembangunan antara Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi dalam pelaksanaan

kontrak pembangunan Rekonstruksi Jalan Liwa Batas Sumatera Selatan masa waktu Mei – November 2025?

- c. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh para pihak dalam proses pelaksanaan kontrak Pembangunan Rekonstruksi Ruas Jalan Liwa Batas Sumatera Selatan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi?

1.2.2 Ruang Lingkup

a. Objek Penelitian

Objek utama penelitian ini adalah instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Secara spesifik, objek penelitiannya adalah:

- a) Kontrak Harga Satuan (Surat Perjanjian Kerja) antara Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan Penyedia Jasa CV. Bukit Pesagi.
- b) Kontrak ini memiliki Nomor: 01/KTR/ PPK-K.13/JLN-052/V.03/ V / 2025. Isi kontrak ini mencakup pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa - Batas Sumatera Selatan di Kabupaten Lampung Barat.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada pihak-pihak yang terikat dalam kontrak yang menjadi fokus analisis, yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Sub Rekonstruksi Jalan, yang berkedudukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. PPK yang menandatangani adalah IBNU AFFAN, S.T., M.T. Penyedia Jasa yaitu CV. BUKIT PESAGI, yang diwakili oleh TEJA NUGRAHA selaku Direktur.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan kontrak rekonstruksi jalan pada ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi telah sesuai dengan ketentuan kontrak pembangunan rekonstruksi jalan yang disepakati.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kontrak rekonstruksi jalan pada ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Kontrak, dan Manajemen Konstruksi, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Hasil studi kasus pada proyek jalan di ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan ini dapat menjadi basis perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan kajian serupa mengenai kepatuhan kontrak (*contractual compliance*) dan manajemen risiko pada proyek infrastruktur daerah.
- b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penting bagi praktisi di lingkungan pemerintahan, terutama bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim teknis di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, dalam mengevaluasi kinerja penyedia jasa dan mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kontrak di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi dasar bagi pihak swasta seperti CV. Bukit Pesagi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengerjaan proyek sesuai standar hukum yang berlaku. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan prosedur lelang, pengawasan proyek, dan pengambilan kebijakan guna memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teoritis

kerangka teoritis adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian.¹⁰ Maka dari itu sebuah penelitian penelitian harus memiliki kerangka teoritis yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki dasar yang kuat. Tujuan mengembangkan kerangka teoretis pada penelitian adalah agar memiliki landasan ilmiah dalam pemahaman makna yang terkandung dalam data penelitian. Berdasarkan uraian diatas pada penelitian ini akan menggunakan lima teori, yaitu;

1. Teori Perjanjian dan Asas Pacta Sunt Servanda

Teori dasar dalam setiap kontrak konstruksi adalah Teori Perjanjian yang berlandaskan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*.¹¹ Asas ini menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah antara Dinas BMBK Provinsi Lampung dan CV. Bukit Pesagi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Dalam konteks rekonstruksi jalan, teori ini menuntut pemenuhan prestasi yang mutlak, di mana kegagalan dalam memenuhi klausul kontrak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum atau cidera janji.

2. Teori Kepastian Hukum dalam Pengadaan Publik

Kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam analisis pelaksanaan kontrak sektor publik. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan dalam pelaksanaan rekonstruksi jalan ruas Liwa hingga batas Sumatera Selatan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tetap, baik yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak penyedia jasa untuk menerima pembayaran dan kewajiban pengguna jasa untuk melakukan

¹⁰ Swanson, R. A. 2013. *Theory building in applied disciplines*. BerrettKoehler. San Fransisco Ca, hlm 122

¹¹ R. Subekti, 2021. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 28.

pengawasan terlindungi oleh payung hukum yang transparan guna menghindari praktik penyimpangan administrasi.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk membedah sejauh mana kontrak konstruksi tersebut mampu diimplementasikan secara konkret di lapangan.¹² Analisis ini melihat kesenjangan antara apa yang tertulis dalam naskah kontrak (*law in books*) dengan kenyataan pelaksanaan di ruas jalan Liwa (*law in action*). Efektivitas pelaksanaan kontrak ini sangat bergantung pada integritas CV. Bukit Pesagi sebagai pelaksana dalam mengikuti spesifikasi material dan ketegasan Dinas BMBK dalam melakukan fungsi pengawasan teknis dan manajerial.¹³

4. Teori Manajemen Proyek Konstruksi (Triple Constraint)

Dalam disiplin manajemen konstruksi, teori *Triple Constraint* atau Segitiga Batasan Proyek merupakan landasan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kontrak. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kontrak rekonstruksi jalan diukur dari keseimbangan antara lingkup pekerjaan (mutu), waktu pelaksanaan, dan biaya yang dikeluarkan. Jika CV. Bukit Pesagi mengalami keterlambatan dalam pengerjaan ruas jalan tersebut, maka secara teoritis akan terjadi ketidakseimbangan yang berdampak pada peningkatan biaya atau penurunan kualitas fisik jalan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik.¹⁴

5. Teori Wanprestasi dan Risiko dalam Kontrak

Teori terakhir yang sangat relevan adalah Teori Wanprestasi, yang membahas mengenai kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak konstruksi. Dalam proyek

¹² Soerjono Soekanto, 2018. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 12.

¹³ Achmad Ali, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 195.

¹⁴ Budi Santoso, 2021. *Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 45.

infrastruktur jalan di wilayah Lampung, risiko terjadinya wanprestasi dapat dipicu oleh faktor internal seperti kegagalan manajemen penyedia jasa, maupun faktor eksternal seperti *force majeure* (keadaan memaksa). Teori ini memberikan dasar hukum bagi Dinas BMBK untuk melakukan tindakan korektif, mulai dari pemberian surat peringatan hingga pemutusan kontrak secara sepihak.

1.4.2 Konseptual

Konseptual adalah gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara konsep-konsep kunci dan teori yang relevan dengan fenomena penelitian, yang bertujuan membangun kerangka berpikir ilmiah dan memperjelas batasan serta pengertian dari variabel yang diteliti. Dalam konteks studi ini, konsep-konsep utama meliputi:

1. Landasan Teori Utama (Grand Theory)

Penelitian ini dipayungi oleh Teori Kepastian Hukum. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, kepastian hukum menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam dokumen kontrak (syarat-syarat umum dan khusus) dapat dilaksanakan secara efektif dan memiliki kekuatan paksa secara hukum.

2. Tinjauan Konsep Inti

Secara skematis, alur konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kontrak konstruksi dalam lingkup pemerintahan memiliki karakteristik unik karena bersifat *hybrid* (campuran) antara hukum privat dan hukum publik.

- 1) Aspek Privat: Hubungan kesetaraan dalam perjanjian.
- 2) Aspek Publik: Penggunaan dana APBD dan ketaatan pada regulasi pengadaan.

b) Rekonstruksi Jalan sebagai Objek Kontrak

Rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan peningkatan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat

agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

c) **Komponen Pelaksanaan Kontrak**

Dalam menganalisis pelaksanaan kontrak antara Dinas BMBK dan CV.

Bukit Pesagi, terdapat empat pilar evaluasi:

- 1) Kesesuaian Spesifikasi Teknis: Apakah material dan metode kerja sesuai dengan Gambar Rencana dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- 2) Ketepatan Waktu (Schedule Control): Penggunaan Kurva-S untuk memantau kemajuan pekerjaan terhadap waktu yang disepakati.
- 3) Prosedur Pembayaran: Mekanisme termin berdasarkan prestasi pekerjaan fisik di lapangan.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian: Peran Konsultan Pengawas dan PPK dalam memitigasi kendala di lapangan.

Tabel 2. Kerangka Berpikir Sistemik

Variabel Konseptual	Indikator Analisis	Sumber Regulasi
Subjek Hukum	Dinas BMBK Lampung & CV. Bukit Pesagi	UU No. 2 Tahun 2017
Objek Hukum	Rekonstruksi Jalan Liwa - Batas Sumsel	Dokumen Kontrak (SSUK/SSKK)
Pelaksanaan	Prestasi, Pembayaran, Addendum	Perpres No. 46 Tahun 2025
Output	Penyerahan Pertama (PHO)	Permen PUPR No. 10 Tahun 2021

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk mencapai tujuan penelitian dan memudahkan pemahaman secara sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar dan gambaran umum mengenai fokus dan pentingnya penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori Bab ini membahas kajian pustaka terkait konsep rehabilitasi, alternatif pemidanaan, implementasi hukum, serta teori keadilan yang digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu, bab ini menyajikan kerangka teori dan konsep yang mendukung analisis dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, serta prosedur analisis data. Bagian ini memastikan kejelasan prosedur penelitian yang dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Bab ini menyajikan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis sesuai kerangka teori. Pembahasan berfokus pada implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

V. PENUTUP

Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis, rekomendasi yang relevan, serta saran untuk pengembangan kebijakan dan praktik rehabilitasi di Indonesia, serta batasan dan kemungkinan penelitian selanjutnya. Dengan sistematika ini, diharapkan skripsi dapat disusun secara logis, sistematis, dan komprehensif guna mencapai tujuan penelitian secara efektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Pemborongan

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam perikatan ini para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Dalam konteks ketenagakerjaan, hubungan kerja tercipta melalui perjanjian kerja antara pemberi kerja (majikan) dan pekerja (buruh). Perjanjian ini merupakan bentuk kesepakatan di mana pekerja mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan di bawah perintah majikan dengan menerima imbalan berupa upah. Secara yuridis, hubungan kerja tersebut wajib memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perintah, pekerjaan, dan upah. Melalui instrumen ini, pekerja berkewajiban melaksanakan instruksi majikan dan berhak atas upah, sementara majikan berkewajiban memberikan upah serta menjamin kondisi kerja yang layak sesuai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian kerja berfungsi sebagai fundamen hukum sekaligus instrumen perlindungan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum antar subjek hukum dalam ranah harta kekayaan, yang mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur esensial yang terkandung dalam sebuah perjanjian, sebagai berikut:

1. Adanya Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan interaksi antar subjek hukum yang diakui oleh negara dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah lahirnya hak bagi salah satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya yang dapat dipaksakan pemenuhannya secara hukum.¹⁵

2. Adanya Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan pihak pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata, subjek hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan demikian, perjanjian dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun entitas legal seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, hingga badan usaha berbentuk CV.¹⁶

3. Adanya Prestasi

Prestasi merupakan objek dari perikatan yang harus dipenuhi oleh para pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu.

4. Berada dalam Bidang Harta Kekayaan

Objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis atau termasuk dalam lingkup harta kekayaan. Dalam praktik bisnis modern, kesepakatan yang mencakup nilai material

¹⁵ R. Subekti, 2021. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Paiman Nabitupulu Halomoan Simanjuntak, 2022. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 172.

ini umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis atau kontrak untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁷

Dokumen yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak tersebut umumnya dikenal sebagai Kontrak Bisnis atau Kontrak Dagang. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh negara, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang meliputi;¹⁸

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

Dalam doktrin hukum perdata, dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek atau para pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut *dapat dibatalkan (voidable/vernietigbaar)*. Sementara itu, dua syarat terakhir (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan langsung dengan objek perjanjian itu sendiri. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut *batal demi hukum (null and void/nietig van rechtswege)*, yang berarti sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.¹⁹

Keempat syarat tersebut dapat dijelaskan secara lebih mendalam sebagai berikut:

1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak (*Consensus*)

Syarat utama sahnya perjanjian adalah adanya persetujuan atau kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencerminkan adanya pertemuan niat (*meeting of minds*) yang diwujudkan melalui pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit.²⁰ Dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan

¹⁷ Adrian Sutedi, 2020. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

¹⁸ *Ibid* hlm. 95.

¹⁹ Paiman Nabitupulu Halomoan Simanjuntak, 2022. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 172.

²⁰ R. Subekti, 2021. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 17.

implisit sering terjadi, misalnya dalam transaksi transportasi umum di mana penumpang membayar tarif dan kondektur menerima pembayaran tersebut; secara hukum, telah lahir perjanjian untuk mengantar penumpang sampai tujuan dengan aman meski tanpa kontrak tertulis.²¹

Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan harus diberikan secara sukarela tanpa adanya cacat kehendak. Merujuk pada Pasal 1321 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila kesepakatan tersebut lahir akibat adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Kehendak yang bebas merupakan pilar utama bagi validitas sebuah kontrak bisnis.

Apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur penipuan, hal tersebut mengindikasikan adanya cacat kehendak (*gebreken in de wil*), sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.²² Cacat kehendak merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak sebenarnya tidak memiliki niat murni untuk mengikat diri pada isi perjanjian tersebut. Seseorang dianggap telah membuat kontrak secara keliru apabila saat proses penyusunan kontrak, ia dipengaruhi oleh pandangan atau impresi yang tidak benar.

2. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) merujuk pada kapasitas seseorang untuk melaksanakan tindakan hukum secara mandiri, yaitu aktivitas yang menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat. Dalam konteks kontrak pengadaan, kecakapan ini melekat pada subjek hukum yang mewakili instansi (seperti PPK pada Dinas BMBK) dan pimpinan badan usaha (seperti Direktur CV. Bukit Pesagi).

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 24.

3. Adanya Suatu Hal Tertentu (Objek yang Spesifik)

Suatu hal tertentu dimaknai sebagai objek dari kesepakatan. Objek yang diperjanjikan harus jelas, pasti, atau minimal dapat ditentukan jenisnya. Mengacu pada Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1333 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok berupa barang yang setidaknya dapat diidentifikasi jenisnya. Ketidakpastian jumlah barang tidak menjadi penghalang sahnya perjanjian, selama jumlah tersebut dapat diidentifikasi atau dihitung di kemudian hari. Dalam penelitian ini, objek tertentu tersebut adalah pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan.

4. Adanya Sebab yang Halal (Kausa yang Legal)

Dalam hukum perdata, sebab (*causa*) bukanlah faktor subjektif yang mendorong para pihak untuk berjanji, melainkan isi atau tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang dianggap tidak halal atau dilarang adalah apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum.²³

2.1.3 Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan merupakan sebuah kontrak yang terjalin antara pemberi tugas (pihak yang mengalihdayakan pekerjaan) dengan penerima tugas (pemborong). Dalam perikatan ini, pemberi tugas menitikberatkan pada hasil akhir pekerjaan yang ditawarkan oleh penerima tugas, yang mana hasil tersebut akan dibayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan atau harga jasa. Secara yuridis, metode atau cara pelaksanaan yang dilakukan oleh penerima tugas tidak menjadi fokus utama pemberi tugas, sepanjang hasil akhir yang diserahkan dalam kondisi memuaskan dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kontrak.²⁴

²³ Adrian Sutedi, 2020. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.101

²⁴ R. Subekti, 2021. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 64.

Definisi pemborongan pekerjaan secara eksplisit diatur dalam Pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

“Sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga tertentu.”

Esensi dari perjanjian pemborongan ini adalah pencapaian hasil (*resultaatverbintenis*). Pihak pertama (Pengguna Jasa) menghendaki terwujudnya suatu objek pekerjaan yang disanggupi oleh pihak kedua (Penyedia Jasa) untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut tercermin dalam kewajiban CV. Bukit Pesagi untuk menyelesaikan Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan dalam kurun waktu 180 hari kalender guna menerima pembayaran sebesar Rp5.017.324.000,-.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat, pengaturannya tersebar dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, dan Pasal 1340. Ketentuan-ketentuan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Pada prinsipnya, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini dikenal sebagai Asas Kepribadian (*Privity of Contract*), yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah kontrak tidak dapat membawa kerugian atau keuntungan bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang.²⁶

Asas ini secara doktrinal dikenal sebagai Asas Kepribadian (*Privity of Contract*). Berdasarkan asas ini, para pihak pada dasarnya tidak dapat mengadakan perjanjian yang memberikan beban kewajiban atau mengikat pihak ketiga secara sepihak. Namun, hukum memberikan pengecualian melalui instrumen yang disebut sebagai

²⁵ Nazarkhan Yasin, 2002, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42.

²⁶ Paiman Nabitupulu Halomoan Simanjunta, 2022. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 178.

janji guna kepentingan pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

Lebih lanjut, ketika seseorang mengadakan suatu kontrak, individu tersebut secara hukum dipandang tidak hanya mengikatkan diri sendiri, tetapi juga dianggap telah membuat perjanjian untuk kepentingan para ahli warisnya serta pihak-pihak yang memperoleh hak darinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata. Peralihan hak kepada ahli waris ini merupakan konsekuensi dari pemindahan hak berdasarkan alasan hukum umum (*algemene titel*) yang melekat pada kedudukan ahli waris sebagai penerus hak dan kewajiban almarhum.

Selain peralihan secara umum, kontrak juga dapat berpindah kepada individu yang menerima hak melalui alasan hukum khusus (*bijzondere titel*). Sebagai contoh, pihak yang menggantikan kedudukan pembeli akan memperoleh haknya secara penuh sebagai pemilik baru.²⁷ Dalam literatur hukum, hak-hak yang berpindah dan melekat pada seseorang karena kedudukan atau kualitas hukumnya terhadap suatu objek tertentu disebut sebagai hak kualitatif (*kwalitatieve rechten*).²⁸ Hal ini menjadi relevan dalam kontrak konstruksi jangka panjang, di mana hak atas hasil pekerjaan dapat beralih seiring dengan perpindahan penguasaan atau kepemilikan objek pekerjaan tersebut.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kontrak Konstruksi dan Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Kontrak Pemerintah

2.2.1 Tinjauan Umum tentang Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi merupakan bentuk perikatan khusus yang memiliki karakteristik distingtif dibandingkan dengan perjanjian perdata pada umumnya. Secara doktrinal, kontrak konstruksi adalah instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pengguna jasa (*employer*) dan penyedia jasa (*contractor*), di mana penyedia jasa mengikatkan diri untuk membangun, memperbaiki, atau merawat

²⁷ R. Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 31.

²⁸ *Ibid*, hlm,32

suatu bangunan atau infrastruktur dengan imbalan pembayaran tertentu.²⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, kontrak konstruksi diklasifikasikan sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, seiring dengan perkembangan kompleksitas industri, pengaturan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menempatkan kontrak sebagai dokumen utama dalam mitigasi risiko dan penentuan standar kualitas pekerjaan.

Karakteristik utama kontrak konstruksi dalam lingkup Dinas BMBK Provinsi Lampung adalah sifatnya yang *hybrid*, yaitu menggabungkan elemen hukum privat berupa kesepakatan otonom para pihak dengan hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).^[3] Penggunaan model Kontrak Harga Satuan (*Unit Price Contract*) pada proyek Ruas Liwa – Batas Sumsel menunjukkan bahwa fokus utama kontrak ini adalah pada fleksibilitas volume pekerjaan namun tetap mengunci harga satuan material dan jasa.^[4] Secara yuridis, kontrak ini menjadi "undang-undang" bagi Dinas BMBK dan CV. Bukit Pesagi (Pasal 1338 BW), yang menjamin bahwa setiap perubahan spesifikasi atau biaya harus melalui mekanisme addendum guna menjaga kepastian hukum.³⁰ Hal ini krusial karena proyek konstruksi jalan seringkali menghadapi kendala geologis tidak terduga di lapangan yang menuntut penyesuaian kontraktual secara cepat namun tetap legal.

2.2.2 Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Kontrak Pemerintah

Prosedur pelaksanaan kontrak pemerintah merupakan serangkaian tahapan administratif dan teknis yang harus dijalankan setelah proses tender berakhir. Tahapan ini dimulai dengan penandatanganan kontrak yang diikuti dengan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau *Pre-Construction Meeting* (PCM). Dalam PCM, kedua belah pihak melakukan penyamaan persepsi terhadap jadwal pelaksanaan (Kurva-S), struktur organisasi lapangan, dan metode kerja. Prosedur ini merupakan prasyarat administratif sebelum dilakukannya penyerahan lapangan

²⁹ Nazarkhan Yasin, 2021, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45

³⁰ Adrian Sutedi, 2020, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

(BASTL) dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Berdasarkan dokumen kontrak No. 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025, SPMK menetapkan batas waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender, yang secara hukum mengikat penyedia jasa terhadap sanksi denda jika terjadi keterlambatan.

Selama masa pelaksanaan, mekanisme pengendalian kontrak dijalankan melalui pengawasan harian, mingguan, dan bulanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Konsultan Pengawas. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap material, seperti beton pada pekerjaan *Rigid Pavement*, memenuhi standar uji laboratorium yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga.³¹ Selain itu, mekanisme pembayaran dilakukan melalui verifikasi progres fisik yang ketat, di mana pembayaran hanya dicairkan jika prestasi pekerjaan telah disetujui secara teknis oleh pengendali kegiatan. Integritas prosedur ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian negara akibat kelebihan bayar atau ketidaksesuaian kualitas. Tahap akhir dari prosedur pelaksanaan adalah *Provisional Hand Over* (PHO) yang memulai masa pemeliharaan, di mana penyedia jasa tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul sebelum dilakukan penyerahan akhir atau *Final Hand Over* (FHO).³²

2.3 Hambatan dan Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam setiap pelaksanaan kontrak konstruksi, terutama pada proyek infrastruktur jalan yang memiliki kompleksitas teknis dan geografis tinggi, munculnya hambatan merupakan hal yang sulit dihindari. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis di lapangan, tetapi juga berimplikasi pada aspek yuridis yang dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban antara Dinas BMBK Provinsi Lampung dan CV. Bukit Pesagi.

³¹ Herman Wijaya, 2022, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengawasan Proyek Infrastruktur Daerah", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 3, hlm. 211.

³² Desi Kurnia Sar, 2023, "Analisis Yuridis Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Konstruksi Jalan Provinsi", *Lampung Law Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 58.

2.3.1 Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak

Berdasarkan analisis terhadap dokumen kontrak dan teori hukum konstruksi, kendala hukum yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak ini meliputi:

1) Perbedaan Kondisi Lapangan (*Differing Site Conditions*)

Ruas jalan Liwa – Batas Sumatera Selatan secara geografis berada di wilayah dengan topografi ekstrem dan struktur tanah yang labil. Secara hukum, jika kondisi lapangan berbeda secara signifikan dengan data geoteknik dalam dokumen lelang, hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai volume pekerjaan.³³ Hal ini berpotensi memicu perselisihan mengenai penyesuaian harga satuan atau biaya tambahan yang tidak terduga dalam Kontrak Harga Satuan.

2) Keterlambatan Pelaksanaan dan Ancaman Wanprestasi

Setiap keterlambatan yang melebihi jadwal 180 hari kalender dalam SPMK secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum berupa denda keterlambatan. Kendala muncul ketika keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor luar seperti cuaca ekstrem (*force majeure*) atau keterlambatan pemberian instruksi teknis dari PPK, yang menyebabkan perdebatan mengenai siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.³⁴

3) Kendala Administratif dan Perubahan Regulasi

Seringkali terjadi hambatan dalam proses pencairan termin akibat kendala administratif di internal pemerintahan atau perubahan regulasi mengenai standar teknis beton (*Rigid Pavement*) yang terbit di tengah masa pelaksanaan. Hal ini berdampak pada arus kas (*cash flow*) penyedia jasa yang secara hukum dapat mengganggu kelancaran pemenuhan prestasi.³⁵

³³ Muhammad Ridwan Lubis, 2024. "Mekanisme Addendum pada Kontrak Konstruksi Jalan Akibat Perbedaan Kondisi Lapangan", *Jurnal Hukum Konstruksi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 78.

³⁴ Nazarkhan Yasin, 2021. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 156.

³⁵ Adrian Sutedi, 2020. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

2.3.2 Upaya Penyelesaian Kendala Hukum

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dokumen kontrak No. 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025 dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaian sebagai berikut:

1) Penerbitan Addendum Kontrak (Perubahan Kontrak)

Apabila terjadi perbedaan kondisi lapangan, langkah hukum yang diambil adalah melakukan *Contract Change Order* (CCO) yang ditindaklanjuti dengan Addendum Kontrak. Berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2025, perubahan ini sah dilakukan selama tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal dan disepakati oleh kedua belah pihak guna mengakomodasi perubahan volume pekerjaan secara legal.

2) Pemberian Kesempatan atau Perpanjangan Waktu (*Extension of Time*)

Terhadap kendala yang disebabkan oleh faktor di luar kendali penyedia jasa (*excused delay*), PPK dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan melalui prosedur addendum waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengenaan denda yang tidak adil bagi penyedia jasa dan memastikan proyek tetap selesai secara legal sesuai prosedur.³⁶

3) Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah dan Mediasi

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jika terjadi perselisihan penafsiran kontrak, para pihak wajib mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui tahapan mediasi, konsiliasi, atau dewan sengketa sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan atau arbitrase, sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

³⁶ Pratama, 2021, "Kepastian Hukum dalam Kontrak Harga Satuan pada Pengadaan Jasa Konstruksi", *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 1, hlm. 29.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menganalisis implementasi peraturan hukum secara nyata,³⁷ khususnya pelaksanaan Kontrak Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan dengan nomor: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025 dari perspektif hukum positif yang berlaku, khususnya terkait dengan hukum kontrak konstruksi dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pendekatan ini akan dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya mengenai perikatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum kontrak seperti asas kepastian hukum, asas konsensualisme, dan asas itikad baik dalam pelaksanaan prestasi.

Metode studi dokumen kontrak dipilih karena penelitian ini secara spesifik akan mendalami dan menganalisis secara mendalam klausul-klausul yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) antara Dinas BMBK Provinsi Lampung dan CV. Bukit Pesagi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan berfokus pada bagaimana mekanisme pelaksanaan kontrak dijalankan sesuai dengan Surat Perintah Mulai

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

Kerja (SPMK) dan bagaimana para pihak memitigasi hambatan hukum yang muncul di lapangan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data utama yang berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, yaitu:

1. Dataprimer adalah data yang secara langsung diperoleh penulis dari sumber utama di lapangan,³⁸ melalui proses wawancara (interview) dan observasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Kontrak Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa Batas Sumatera Selatan. Objek penelitian primer ini mencakup Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian Harga Satuan) Nomor: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan CV. Bukit Pesagi, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/SPMK/PPK-K.13/JLN.052/V.03/V/2025 tertanggal 28 Mei 2025,, Berita Acara Serah Terima Lapangan (BASTL) Nomor: 02/BA-STL/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025. Dokumen-dokumen ini merupakan sumber data utama yang dianalisis untuk memahami mekanisme, hak dan kewajiban, serta prosedur pelaksanaan rekonstruksi jalan yang disepakati oleh para pihak. Penulis melakukan pengumpulan data primer di Kota Bandar Lampung. Pemilihan responden dilakukan dengan pendekatan *purposive*, yaitu mereka yang memiliki kualifikasi dan kapasitas dalam memberikan informasi yang relevan terkait pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Data primer ini menjadi landasan untuk mengetahui secara empiris praktik dan kendala di lapangan dalam pelaksanaan Kontrak Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa Batas Sumatera Selatan.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang mendukung

³⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

analisis normatif dalam penelitian ini.³⁹ Data ini digunakan untuk memahami landasan teoritis, asas hukum, dan kerangka normatif yang relevan dengan topik penelitian.

a. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).
- 3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berperan untuk memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer. Sumber ini biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup berbagai dokumen seperti rancangan undang-undang, literatur, buku-buku, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, contoh bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan posisi, pengalaman, dan relevansi mereka

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

terhadap objek penelitian. Kriteria pemilihan narasumber adalah pihak-pihak yang mengetahui, menjalankan, atau terdampak langsung pada pelaksanaan Kontrak Rekonstruksi Jalan Ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan. narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas BMBK Provinsi Lampung | |
| a.n Ibnu Affan | : 1 orang |
| 2. Direktur/Pelaksana CV. Bukit Pesagi | |
| a.n Teja Nugraha | : 1 orang+ |
| | <hr/> |
| Jumlah | 2 orang |

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka (*Library Research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, menelaah, serta mengutip literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku literatur hukum konstruksi, peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Jasa Konstruksi dan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dokumen kontrak nomor: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025. Selain itu, dilakukan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pelaksanaan kontrak jalan guna memperkuat analisis yuridis.
- b) Studi Lapangan (*Field Research*) Dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan responden yang dipilih secara *purposive*, kepada pihak-pihak terkait, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas BMBK Provinsi Lampung dan pihak CV. Bukit Pesagi, guna mendapatkan informasi faktual mengenai prosedur pelaksanaan dan hambatan hukum yang terjadi selama proses rekonstruksi jalan berlangsung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dan mempersiapkan data agar siap dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan pengolahan data meliputi:

- a) Seleksi Data Melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh data yang terkumpul. Data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Klasifikasi Data Menempatkan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kategori dan tema yang telah ditentukan, guna memperoleh data yang substansial, akurat, dan sesuai kebutuhan analisis.
- c) Penyusunan Data Mengorganisasikan data yang telah diklasifikasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada subpokok bahasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi dan analisis data.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian, yaitu menguraikan, mengelompokkan, dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan baik. Analisis dilakukan dengan cara menelaah seluruh data primer dan sekunder secara mendalam dan terstruktur, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta studi kepustakaan. Peneliti menafsirkan data yang bersumber dari wawancara, dokumen, dan observasi secara naratif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga proses utama, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik agar memudahkan penarikan makna.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian secara analitis dan menghubungkannya dengan teori, norma hukum, serta putusan yang menjadi objek penelitian.

Proses interpretasi dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Peneliti akan melakukan sinkronisasi antara klausul-klausul dalam kontrak dengan implementasi nyata yang dilakukan oleh CV. Bukit Pesagi dan pengawasan oleh Dinas BMBK Provinsi Lampung.

Dengan pendekatan ini, diharapkan diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pokok bahasan pelaksanaan kontrak rekonstruksi jalan ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengaturan Kontrak Rekonstruksi Jalan

Secara normatif, pengaturan hukum dalam Kontrak Nomor: 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota dalam kerangka kontrak *hybrid* yang memadukan hukum privat dan hukum publik. Namun secara substansi, kontrak ini memiliki kelemahan mendasar berupa penggunaan klausul mitigasi risiko bencana yang masih bersifat umum (*standard clause*). Klausul baku ini tidak akomodatif terhadap karakteristik geografis khusus Ruas Liwa – Batas Sumatera Selatan, sehingga gagal mengantisipasi risiko pergeseran tanah tinggi yang melekat pada lokasi proyek sejak tahap perencanaan.

2. Pelaksanaan Kontrak Rekonstruksi Jalan

Secara operasional, pelaksanaan kontrak yang dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) membuktikan bahwa penegakan asas *Pacta Sunt Servanda* tidak dapat diterapkan secara kaku (*rigid*), melainkan harus adaptif melalui mekanisme adendum kontrak demi merespons rekayasa teknis dan dinamika lapangan. Deviasi dari naskah awal kontrak ini menegaskan bahwa dalam hukum kontrak konstruksi publik, fokus utama para pihak harus bergeser dari sekadar kepatuhan tekstual menuju penyelesaian fungsional jalan. Hal ini menegaskan dominasi asas kemanfaatan publik (*public utility*) di atas kekakuan formalitas kontraktual saat menghadapi kedaruratan alam.

3. Hambatan Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak

Hambatan hukum paling krusial ditemukan pada timbulnya ketidakpastian interpretasi klausul *Force Majeure* akibat bencana longsor berulang, yang memicu kesenjangan tajam antara *law in books* dengan *law in action* dalam menentukan titik pembebanan tanggung jawab kerugian finansial. Lambatnya birokrasi administratif

dalam proses adendum semakin memperparah keterlambatan progres fisik di lapangan. Guna mengatasi kebuntuan hukum tersebut, penerapan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui musyawarah multisektoral terbukti menjadi instrumen penyelesaian yang paling responsif untuk mencegah pemutusan kontrak sepihak yang merugikan konektivitas transportasi masyarakat.

5.2 Saran

1. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

- a. **Melakukan Revisi Regulasi SSUK:** Segera menerbitkan amandemen terhadap Standar Dokumen Pemilihan (SDP) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah, khususnya terkait klausul Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan Perubahan Kontrak (*Contract Change Order*).
- b. **Menetapkan Parameter Kuantitatif Hidro-Geologis:** Menyusun parameter teknis yang definitif sebagai indikator otomatis keadaan kahar, seperti menetapkan batasan penurunan daya dukung tanah dasar hingga nilai *California Bearing Ratio* (CBR) $< 3\%$ akibat curah hujan ekstrem, agar tidak terjadi multitafsir yuridis di lapangan.
- c. **Menerbitkan Pedoman Diskresi PPK:** Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Diskresi Teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memberikan standardisasi langkah hukum saat terjadi bencana alam, guna meminimalisir risiko kriminalisasi atau temuan kerugian negara oleh auditor eksternal (BPK/Inspektorat).

2. Untuk Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi)

- a. **Integrasi Peta Zonasi Kebencanaan:** Mewajibkan integrasi data peta kerawanan bencana geologis milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke dalam tahapan penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum proyek dilelang, khususnya untuk koridor jalan yang memiliki topografi curam seperti Lampung Barat.

- b. **Penyusunan Kontrak Berbasis Karakteristik Wilayah:** Menghentikan penggunaan klausul kontrak baku (*standard clause*) yang seragam untuk seluruh wilayah, dan mulai menerapkan draf kontrak khusus yang memuat manajemen risiko geo-hidrologi untuk area rawan longsor.
- c. **Edukasi Manajemen Klaim dan ADR:** Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berkala bagi seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPK mengenai hukum kontrak konstruksi, tata cara penanganan klaim, dan tata laksana *Alternative Dispute Resolution* (ADR) lintas sektoral.

3. Saran untuk Manajemen Kontrak Proyek Masa Depan (Starting 2026)

- a. **Mewajibkan *Risk-Sharing Contract* (Kontrak Berbagi Risiko) untuk:**
 - 1) Pengguna Jasa (Dinas BMBK): Menanggung secara penuh risiko finansial akibat perubahan desain struktural, pembiayaan bangunan penahan tanah tambahan, dan pemulihan dampak sosial-lingkungan warga sekitar pasca-bencana.
 - 2) Penyedia Jasa (Kontraktor): Menanggung risiko biaya tunggu alat berat yang menganggur (*idle cost*), wajib menyediakan cadangan logistik darurat di lokasi proyek, serta memikul tanggung jawab percepatan progres fisik (*fast-track*) tanpa hak menuntut kompensasi tambahan hari kalender.
- b. **Mengalokasikan Dana Kontinjensi Khusus dalam APBD:**
 - 1) Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD wajib menganggarkan Pos Dana Kontinjensi Infrastruktur yang ditempatkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD setiap tahun anggaran.
 - 2) Dana ini dikunci khusus untuk membiayai lompatan volume pekerjaan tambah (*plus work*) akibat kedaruratan geologis di lapangan, dengan mekanisme pencairan cepat (maksimal 7 hari kerja) tanpa harus menunggu siklus birokrasi APBD Perubahan, demi menghindari penghentian proyek yang merugikan publik.
- c. **Membentuk Tim Verifikasi Independen yang terdiri dari:**

- 1) Unsur Akademisi: Ahli Geoteknik dan Teknik Sipil dari Universitas Negeri setempat (seperti Universitas Lampung) untuk menguji validitas penurunan CBR dan kelaikan tanah secara objektif.
- 2) Unsur Praktisi Hukum: Ahli Hukum Kontrak Konstruksi atau perwakilan dari Asosiasi Jasa Konstruksi untuk mengawal legalitas draf adendum.
- 3) Unsur Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP): Perwakilan Inspektorat Wilayah Provinsi Lampung untuk menjamin transparansi anggaran dan mencegah maladministrasi.
- 4) Unsur Sektoral Wilayah: Camat dan Peratin (Kepala Desa) setempat untuk memitigasi dampak sosial, menjembatani komunikasi dengan warga lokal (Muli Mekhanai), serta memastikan kelancaran mobilisasi logistik darurat di lapangan. Tim ini wajib diterjunkan maksimal 3x24 jam sejak notifikasi klaim diajukan oleh kontraktor.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. (2021). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. (2021). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Muhammad Yahya. (2020). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media.
- HS, Salim. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2021). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2021). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. (2021). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2020). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawi, Syahrudin. (2020). *Penelitian Hukum Normatif Versi Praktis*. Makassar: PT. Hanra.
- Prasetyo, Teguh. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusa Media.

- Rajagukguk, Erman. (2022). *Hukum Investasi dan Kontrak Dagang Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Satrio, Jannes. (2022). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shofie, Yusuf. (2021). *Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, Pangaribuan Nurmantu Hamonangan. (2022). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Simatupang, Ricardo Bruno. (2021). *Hukum Kontrak: Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2021). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, Raden. (2021). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarsono. (2019). *Manajemen Proyek Konstruksi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suharnoko. (2022). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. (2020). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syam, Muhammad Husni. (2020). *Hukum Jasa Konstruksi: Perspektif Pengaturan Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, Gunawan. (2021). *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yasin, Nazarkhan. (2021). *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Aditya, Rezky. (2022). "Analisis Yuridis Klausul Arbitrase dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).
- Anggara, Dwi. (2021). "Penerapan Denda Keterlambatan dalam Proyek Infrastruktur Berdasarkan Perpres Pengadaan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1).

- Antara, I. N. G. (2023). "Efektivitas ADR dalam Sengketa Konstruksi Pemerintah". *Jurnal Hukum Lingkungan*, 14(3).
- Fadhil, Muhammad. (2023). "Legalitas Addendum Kontrak pada Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) dalam Proyek Jalan". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2).
- Firmansyah, Ade. (2022). "Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi". *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3).
- Gunawan, Hendra. (2020). "Tanggung Jawab Perdata Penyedia Jasa terhadap Kegagalan Bangunan Pasca Penyerahan Akhir". *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(2).
- Hidayat, Syarif. (2021). "Analisis Perbandingan Kontrak Lumpsum dan Kontrak Harga Satuan dalam Pengadaan Barang/Jasa". *Jurnal Riset Manajemen*, 8(2).
- Hikmatun, A. (2019). "Efektivitas ADR dalam Sengketa Konstruksi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).
- Irawan, Bambang. (2022). "Implementasi Pasal 1338 KUHPerdata pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta". *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(1).
- Kusuma, Wijaya. (2023). "Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Jalur Non-Litigasi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2).
- Lubis, Muhammad Ridwan. (2024). "Mekanisme Addendum pada Kontrak Konstruksi Jalan Akibat Perbedaan Kondisi Lapangan". *Jurnal Hukum Konstruksi Indonesia*, 6(2).
- Mahardika, Putra. (2021). "Kepastian Hukum terhadap Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagai Dasar Pelaksanaan Proyek". *Jurnal Hukum Administrasi*, 9(1).
- Ningsih, Surya. (2022). "Perlindungan Hukum bagi PPK dalam Penandatanganan Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi". *Jurnal Kertha Patrika*, 44(2).
- Pratama, Aditya. (2021). "Kepastian Hukum dalam Kontrak Harga Satuan pada Pengadaan Jasa Konstruksi". *Jurnal Rechten*, 3(1).
- Putri, Erika. (2020). "Kajian Yuridis Cacat Kehendak dalam Kontrak Bisnis Pemerintah". *Jurnal Mimbar Keadilan*, 13(2).
- Ramadhani, Rizki. (2022). "Analisis Wanprestasi pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Infrastruktur Daerah". *Jurnal Hukum Doctrinal*, 7(1).

- Sari, Devi Kumala. (2023). "Analisis Yuridis Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Konstruksi Jalan Provinsi". *Lampung Law Journal*, 8(1).
- Setiawan, Budi. (2021). "Fungsi Pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kontrak Pemerintah". *Jurnal Civics*, 18(1).
- Siahaan, Nicholas. (2022). "Kedudukan Hukum Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Kontrak Pengadaan". *Jurnal Hukum Positif*, 7(2).
- Siregar, Tumpal. (2021). "Aspek Hukum Force Majeure dalam Kontrak Konstruksi di Masa Pandemi". *Jurnal Hukum To-Ra*, 7(3).
- Sukma, Maulana. (2023). "Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada Kontrak Konstruksi Jalan Provinsi". *Jurnal Teknik Sipil dan Hukum*, 5(1).
- Taufik, Muhammad. (2022). "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Provisional Hand Over (PHO) dalam Kontrak Konstruksi". *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1).
- Utomo, Prasetyo. (2021). "Analisis Hukum Perubahan Kontrak (Addendum) pada Proyek Strategis Nasional". *Jurnal Hukum Pembangunan*, 51(3).
- Wahyuni, Sri. (2020). "Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1).
- Wibowo, Ari. (2022). "Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Dewan Sengketa (Dispute Board)". *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2).
- Wijaya, Hendra. (2022). "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengawasan Proyek Infrastruktur Daerah". *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3).
- Zulkarnain, Fajri. (2023). "Kekuatan Mengikat Kontrak Konstruksi Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 20(1).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & DOKUMEN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PerLKPP No. 12 Tahun 2021

Dokumen Kontrak No. 01/KTR/PPK-K.13/JLN-052/V.03/V/2025 (Dinas BMBK Provinsi Lampung).

D. SUMBER LAIN (WAWANCARA)

Affan, Ibnu. (2026). *Wawancara Pribadi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas BMBK Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.

Nugraha, Teja. (2026). *Wawancara Pribadi: Direktur CV. Bukit Pesagi*. Lampung Barat.